



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 357/KEP/HK/2025

TENTANG

PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang: a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan perangkat daerah/unit kerja sebagai *pilot project* Reformasi Birokrasi yang dijadikan prioritas pendampingan dalam pembangunan Zona Integritas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perangkat Daerah/Unit Kerja Prioritas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Undang-Undang....



3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perangkat Daerah/Unit Kerja Prioritas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersifat Mandatori (mandat dari Rencana Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi) dan Mandiri (hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Pemerintah Provinsi NTT) bukan pelayanan publik murni.
- KEEMPAT : Perangkat Daerah/Unit Kerja Prioritas Pembangunan Zona Integritas yang bersifat Mandatori dan Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib:
- a. membangun Zona Integritas pada lingkungan kerja masing-masing sesuai dengan Pembangunan Zona Integritas; dan
  - b. wajib melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 6 (enam) area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik.
- KELIMA : Dalam melaksanakan kewajiban, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEENAM....

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 September 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,


ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala PD/Unit Kerja Prioritas Pembangunan Zona Integritas masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 357/KEP/HK/2025  
TANGGAL : 16 September 2025  
TENTANG PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja	Persiapan Pengusulan	Pendampingan Menuju Pengusulan
		2025	2026
I. MANDATORI			
1	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	√	√
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	√	√
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	√	√
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	√	√
5	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	√	√
II. MANDIRI			
1	UPTD. Pendapatan Kota Kupang Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	√	√
2	UPTD. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTT	√	√
3	SMK Negeri 1 Kupang	√	√
4	SMK Negeri 5 Kupang	√	√
5	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	√	√
6	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	√	√
7	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	√	√
8	Dinas Sosial Provinsi NTT	√	√
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	√	√
10	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	√	√
11	Dinas Peternakan Provinsi NTT	√	√
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	√	√
13	Sekretariat DPRD Provinsi NTT	√	√
14	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	√	√
15	RSKD Jiwa Naimata	√	√

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001